

## KASUS KORUPSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA SUWAT



*mediaindonesia.com*

Pasca putusan pengadilan yang menghukum tiga terpidana pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Suwat di Kecamatan Gianyar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar mengembalikan barang bukti sitaan. Tim Jaksa mengembalikan 22 dokumen, sebuah sertifikat tanah, uang tabungan Rp32,7 juta yang dipegang oleh salah satu terpidana. Dalam amar putusan pengadilan, dua terpidana, Ni Made Sutria (bendahara LPD Suwat) sudah menyerahkan uang pengganti Rp164,7 juta. Ni Nyoman Nilawati (sekretaris LPD Suwat) sudah menyerahkan Rp164,8 juta. Sedangkan untuk Ketua LPD, Sang Ayu Rayoni, seharusnya menyerahkan uang pengganti Rp463 juta, tetapi hanya mengembalikan Rp22,8 juta, sehingga kena 1 tahun 8 bulan, jelas Kasi Pidana Khusus Kejari Gianyar, Endra Arianto. Apabila terpidana Rayoni tidak bisa mengembalikan uang pengganti, maka akan dilakukan penyitaan terhadap asset Rayoni, atau ditambah masa hukuman, terangnya.

Vonis terhadap tiga pengurus LPD Suwat belum memuaskan warga yang juga nasabah LPD. Puluhan nasabah pun memilih mempertanyakan dana nasabah sebesar Rp352 juta ke tiga instansi di Gianyar. Tiga instansi yang didatangi adalah Kejaksaan Negeri (Kejari), kantor DPRD Gianyar dan kantor bupati Gianyar. Warga kemudian minta kejelasan dari jaksa mengenai dana nasabah yang telah dikorupsi oleh tiga mantan pengelola LPD Suwat. “Kasusnya kan sudah diputus sejak bebrapa bulan lalu. Kami ingin uang kami

kembali, ujar salah satu warga Suwat, Made Redana. Kapidsus, Made Endra Arianto menjelaskan, bahwa uang nasabah yang ditemukan selama proses penyidikan adalah sebesar 31 juta. Sesuai putusan pengadilan uang itu pun sudah dikembalikan ke nasabah di LPD Suwat. Sementara uang 352 juta yang saat ini sudah diserahkan ke kas daerah merupakan uang pengganti hukuman kepada tiga terdakwa kasus LPD Suwat.

“Rp 325 juta merupakan uang pengganti hukuman, karena disana ada modal awal pemerintah sebesar Rp 10 juta yang terus berkembang sampai kasus ini mengemuka. Jadi beda dengan uang nasabah. Kalau tidak bayar uang pengganti, maka mereka (tiga terpidana) dikenakan subsider pidana tambahan penjara selama beberapa bulan,” jelasnya. Terkait tuntutan para nasabah, Kapidsus mengarahkan untuk menempuh jalur hukum perdata. “Kalau dalam konteks pengembalian uang nasabah, sebenarnya harus menempuh jalur gugatan perdata, cuma karena ini diserahkan ke kas daerah, siapa tau Bapak Bupati Gianyar dan DPRD mau bermurah hati,” ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. [www.jawapost.com](http://www.jawapost.com), Terpidana Korupsi LPD Suwat Disel, Barang Bukti Dikembalikan, 25 Agustus 2017
2. [www.posbali.id](http://www.posbali.id), Tuntut Pengembalian Dana, Nasabah LPD Suwat Datangi Tiga Instansi, 17 Oktober 2017
3. Radar Bali, Warga Pertanyakan Dana KPD Suwat, 18 Oktober 2017

#### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

##### Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

##### Pasal 2 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

#### Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### Pasal 1 angka 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### Pasal 1 angka 6a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 1 angka 11

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

#### Pasal 1 angka 16

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

#### Pasal 1 angka 26

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

#### Pasal 1 angka 32

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 184

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.
- Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman (Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa).